



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **236** TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN BAGI KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DESA DUMOGA DAN DESA MODOMANG KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor : B/171/VI/PAM.3.3/2023 tentang permohonan pengajuan dukungan anggaran pencegahan konflik sosial di wilayah kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, di anggap perlu untuk memberikan dukungan anggaran;

b. bahwa sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam rangka pencegahan konflik sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Nomor : B/171/VI/PAM.3.3/2023 tentang permohonan pengajuan dukungan anggaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan bantuan anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Desa Dumoga dan Desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pencegahan Konflik Sosial di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pasca terjadinya aksi pelemparan sekelompok anak muda Desa Dumoga di pemukiman warga Desa Modomang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 JULI 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 236 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 JULI 2023
 TENTANG : PENETAPAN BANTUAN ANGGARAN BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DESA DUMOGA DAN DESA MODOMANG KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN BANTUAN ANGGARAN
 BAGI POLRES BOLAANG MONGONDOW DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN DUMOGA TIMUR
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	UANG TRANSPORTASI				
	Uang Transportasi (200 Org x 1 Kali x 7 Hari)	Org/Hari	1.400	Rp100.000,00	Rp.140.000.000,00
2.	UANG MAKAN				
	Uang Makan (200 Org x 3 Kali x 7 Hari)	Org/Hari	4.200	Rp25.000,00	Rp105.000.000,00
JUMLAH					Rp245.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA PELAKSANA BPBD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	